



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Telepon : (0266) 237527  
Faksimil : (0266) 237527 Website : <http://dpmptsp.sukabumikab.go.id>  
e-mail : [dpmptsp.kabsmi@gmail.com](mailto:dpmptsp.kabsmi@gmail.com), [dpmptsp@sukabumikab.go.id](mailto:dpmptsp@sukabumikab.go.id)  
SUKABUMI - 43152

**SURAT IZIN KEPALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 503 / 5910 / DPMPTSP / 2019**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER MAWAR**  
**KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKABUMI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini Kober Mawar beralamat Kampung Cigoler Rt.002 Rw.003 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok;
- c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan Nomor 421.1/2495/Bid.Paud Dikmas telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Cisolok Nomor : 503/25/Tib/2019;  
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2495/ sekret;  
 3.Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 421.10/21/dikbud;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
 KOBER MAWAR KECAMATAN CISLOK KABUPATEN  
 SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kober  
 Mawar beralamat Kampung Cigoler Rt.002 Rw.003 Desa  
 Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi untuk  
 menyelenggarakan pendidikan Non formal jenjang Pendidikan  
 Paud tahun 2019, dengan nama Kepala Sekolah Euis  
 Runingsih Septiani ;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 19 Desember 2019

Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukabumi



ZAINUL S, SE, MSi  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kadis BKPSDM;
3. Yth. Kadis Pendidikan;
4. Yth. Camat Cisolok.